



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gelijaro Hulu, bertempat tinggal di Pancur Sikkip Dusun IV, Kelurahan Mela II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kel Sibuluan Raya, Kec Pandan, Kab. Tapanuli Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nola, bertempat tinggal di Jl Pancur Sikkip Dusun Iv, Kelurahan Mela II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah., Desa Mela II, Kec Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga dihadapan Pastor Agus Naru, SVD, pada tanggal 12 Juli 2008 sesuai dengan Surat Perkawinan No. 499 tanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat secara Hukum Agama dan Undang-undang telah Sah dan terdaftar di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan menjalani rumah tangga yang Rukun dan Harmonis layaknya sebagai Pasangan Suami Istri;
4. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (Empat) orang anak laki-laki yang bernama Mario Hulu, lahir di Sibolga

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga 20 Mei 2009, Abraham Hulu, lahir di Sibolga tanggal 29 Maret 2011, Arthur Hulu, lahir di Mela tanggal 20 April 2013 dan Arga Hulu, lahir di Mela tanggal 6 November 2014, dan masing-masing anak telah tercatat akta Kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat atau diskomunikasi, dalam rumah tangga, namun hal tersebut masih dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat dengan baik;

6. Bahwa latar belakang terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2015 disebabkan masalah Ekonomi didalam rumah tangga, yang mana Tergugat dulu sebagai ibu rumah tangga diberikan usaha jualan, namun hasil jualan tersebut tidak diketahui kemana dipergunakan Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran disebabkan karena Tergugat meminta agar pulang kampung tidak jadi, kemudian Tergugat mengambil parang untuk menebas Penggugat;

8. Bahwa pada Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan adik dari Tergugat meminta uang kepada kakaknya sebesar Rp.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan memberi jaminan 1 buah Handphon sebagai jaminan;

9. Bahwa dari pertengkaran tersebut tiga hari kemudian Tergugat marah-marah dan melemparkan anak-anaknya kepada Penggugat kemudian Penggugat tangkap, serta membawa anak-anak keluar dari rumah dan dititipkan kerumah family dari Penggugat;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Penggugat berangkat kekalimantan dengan urusan pekerjaan;

11. Bahwa dari pertengkaran yang terjadi pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun lamanya;

12. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut Penggugat sudah dilakukan mediasi selama 5 kali, namun Tergugat tidak pernah ada perubahan;

13. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rudyhartanto Simanjuntak dan sudah dikarunia 2 orang anak sesuai dengan Akta Nikah tanggal 29 November 2019;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah sulit dipertahankan, dan agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum, Adat-istiadat serata Hukum Agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

15. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala Hormat dan kerendahan hati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga yang mulai Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga dihadapan Pastor Agus Naru, SVD, pada tanggal 12 Juli 2008 sesuai dengan Surat Perkawinan No. 499 tanggal 15 Juli 2008 sah secara hukum;
3. Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga dihadapan Pastor Agus Naru, SVD, pada tanggal 12 Juli 2008 sesuai dengan Surat Perkawinan No. 499 tanggal 15 Juli 2008 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya ongkos perkara kepada Tergugat yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Gugatan Perceraian ini diajukan, atas perhatian dan perkenaan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus Perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli dan 29 Juli 2022, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1273040508810003, atas nama Gelijaro Hulu dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1273046205840002, atas nama Nora selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201072809120001, atas nama kepala keluarga Gelijaro Hulu tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 540.0006276, atas nama Mario Hulu, tanggal 25 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 531.0056540, atas nama Abraham Hulu, tanggal 2 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 531.0056539, atas nama Arthur Hulu, tanggal 2 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 531.0088801, atas nama Arga Hulu, tanggal 14 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli dan fotokopi foto memar pada tubuh anak bagian bahu kiri dan punggung kanan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli dan fotokopi foto memar pada tubuh anak bagian lengan kanan dan lutut kiri, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Asli dan fotokopi *screenshot* facebook foto Tergugat bersama dengan suaminya tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Asli dan fotokopi *screenshot* facebook foto Tergugat dengan suami dan anaknya tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Asli dan fotokopi foto Tergugat dengan pasangannya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah atas nama Rudyhartanto Simanjuntak dengan Nola Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Kasih Karunia, tanggal 29 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Asli dan fotokopi foto pernikahan Tergugat dengan Rudyhartanto Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Asli dan fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki Pinangsori pada tanggal 15 Juli 2008 yang menerangkan bahwa Gelijaro Hulu dan Nola Mawana Br. Situmorang pada tanggal 12 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali untuk bukti P-1 dan P-12 yang tidak ditunjukkan aslinya pada persidangan, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herman Siregar memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 di Gereja Katolik Pinangsori;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat pergi ke rumah keluarganya;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pancur Sikkip Kelurahan Mela Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah ekonomi, masalah keluarga dan karena anak-anaknya kurang diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi merupakan rekan kerja Penggugat dan Penggugat sering bercerita serta Saksi mengetahui anak Penggugat sering dibawa ke kantor;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4(empat) orang, anak pertama bernama Mario, kedua bernama Abraham, ketiga bernama Arthur, keempat bernama Arga;
- Bahwa anak Penggugat yang paling sulung saat ini sudah bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa sejak berpisah rumah keempat orang anak tersebut dibawa Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah, diantara tahun 2015 sampai 2017, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai agar bersatu kembali sebanyak 3(tiga) kali oleh pihak Yayasan Katolik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah kembali sedangkan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bermarga Simanjuntak;
- Bahwa dari surat yang diajukan setahu Saksi Tergugat telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memperhatikan atau menemui keempat orang anak-anaknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum berpisah rumah Tergugat juga sempat memukul anaknya yang Bernama Mario sampai mengalami memar kebiruan bekas pukulan;
- Bahwa menurut Mario Tergugat memukul tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Ketika Mario masih duduk dibangku sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa foto mario yang mengalami memar;

2. Saksi Efianto Mual Hasoloan Hutabarat memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 di Gereja Katolik Pinangsori;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat pergi ke rumah keluarganya;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pancur Sikkip Kelurahan Mela Kecamatan Tapanuli Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah ekonomi, masalah keluarga dan karena anak-anaknya kurang diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi merupakan rekan kerja Penggugat dan Penggugat sering bercerita serta Saksi mengetahui anak Penggugat sering dibawa ke kantor;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4(empat) orang, anak pertama bernama Mario, kedua bernama Abraham, ketiga bernama Arthur, keempat bernama Arga;
- Bahwa anak Penggugat yang paling sulung saat ini sudah bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa sejak berpisah rumah keempat orang anak tersebut dibawa Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah, diantara tahun 2015 sampai 2017, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai agar bersatu kembali sebanyak 3(tiga) kali oleh pihak Yayasan Katolik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah kembali sedangkan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bermarga Simanjuntak;
- Bahwa dari surat yang diajukan setahu Saksi Tergugat telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memperhatikan atau menemui keempat orang anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi sebelum berpisah rumah Tergugat juga sempat memukul anaknya yang Bernama Mario sampai mengalami memar kebiruan bekas pukulan;
- Bahwa menurut Mario Tergugat memukul tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Ketika Mario masih duduk dibangku sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa foto mario yang mengalami memar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat tertanggal 22 Juli dan 29 Juli 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana tercantum dalam nomor 6 dan 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi hingga pada puncaknya dalam posita nomor 11 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu: Herman Siregar dan Efrianto Mual Hasoloan Hutabarat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki Pinangsori pada tanggal 15 Juli 2008 yang menerangkan bahwa Gelijaro Hulu dan Nola Mawana Br. Situmorang pada tanggal 12 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Herman Siregar dan Efrianto Mual Hasoloan Hutabarat menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2008 di Gereja Katolik di Pinangsori;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang, anak pertama bernama Mario, kedua bernama Abraham, ketiga bernama Arthur, keempat bernama Arga;

Menimbang, bahwa namun Penggugat tidak menghadirkan bukti surat berupa pencatatan perkawinan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan para Saksi juga tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti Catatan Sipil yang diajukan serta keterangan Saksi yang menyatakan hal tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan secara Negara sebagaimana syarat yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa secara sosiologi masyarakat yang hidup dalam wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Sibolga masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya, karena mayoritas hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim terpaku pada aturan hukum yang menyatakan perkawinan haruslah dicatatkan maka rasa keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri akan berkurang dan menimbulkan masalah baru dengan banyaknya perkawinan yang tidak dianggap sah dan juga berdampak langsung terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201072809120001, atas nama kepala keluarga Gelijaro Hulu tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 28 Agustus 2020 pada pokoknya menyatakan Gelijaro Hulu merupakan Kepala Keluarga dari Nola;

Menimbang, bahwa dokumen tersebut adalah dokumen kependudukan yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas yang bersangkutan, dan dalam dokumen kependudukan tersebut juga ditulis secara jelas bahwa status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah "Kawin belum tercatat" dan keduanya dicatatkan dalam bukti tersebut sebagai Kepala Keluarga dan Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen kependudukan resmi tersebut secara tidak langsung Negara sudah mengakui terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menyatakan pernikahan yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum nomor 2 dalam gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Herman Siregar dan Efrianto Mual Hasoloan Hutabarat pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Herman Siregar dan Efrianto Mual Hasoloan Hutabarat Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal Bersama sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa para Saksi merupakan rekan kerja dari Penggugat dan menyatakan Ketika Penggugat dan Tergugat berpisah rumah keempat orang anaknya dibawa oleh Penggugat dan sering dibawa ke tempat kerja;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menemui keempat orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 menunjukkan adanya Tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada anaknya yang bernama Mario, fakta tersebut diperkuat keterangan Para Saksi yang melihat langsung lebam kebiruan pada tubuh Mario;

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan ekonomi dalam keluarga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat diantara tahun tahun 2015 sampai 2017, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai agar bersatu kembali sebanyak 3(tiga) kali oleh pihak Yayasan Katolik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 juga diketahui Tergugat telah menikah kembali dengan Rudyhartanto Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui syarat formil sebagaimana dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam perkara ini dimana Majelis Hakim berpendapat putusan ini penting untuk dikeluarkan demi kepastian status hukum yang jelas untuk Penggugat dan Tergugat dengan keluarga barunya masing-masing;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian sangat beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar menyatakan bahwa perkara perceraian yang tidak dicatatkan dalam Catatan Sipil hanya dapat diterima dan dikabulkan untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berpendapat demi kemanfaatan dan kepastian hukum Penggugat ke depannya maka Majelis Hakim berpendapat untuk tetap menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan Penggugat, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, sehingga dengan demikian petitum keempat juga harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga dihadapan Pastor Agus

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naru, SVD, pada tanggal 12 Juli 2008 sesuai dengan Surat Perkawinan No. 499 tanggal 15 Juli 2008 sah secara hukum;

4. Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga dihadapan Pastor Agus Naru, SVD, pada tanggal 12 Juli 2008 sesuai dengan Surat Perkawinan No. 499 tanggal 15 Juli 2008 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo., S.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 19 Juli 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan Sidang.....	:	Rp 180.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang.....	:	Rp 10.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan Tergugat.....	:	Rp 90.000,00
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat.....	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)